



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, kampus mempunyai misi mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;
b. bahwa untuk mencapai misi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan pembentukan pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid

- Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 490);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026-2027.
- KESATU : Menetapkan pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2026-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Januari 2026



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026-2027

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- | | |
|---|--|
| I. Atasan PPID | : Prof. Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I. |
| II. Tim Pertimbangan | : Prof. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc.,
M.Ag.
Prof. Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.
Dr. Husnul Maram, M.H.I. |
| III. PPID Utama | : Dr.Phil. Syaifudin Zuhri, M.A. |
| a. Koordinator PPID Universitas | : Ulil Abshor, S.Th.I, M.Si. |
| b. Bidang Layanan Informasi | : M. Fatkhul Ulum, S.Pd.I.
Mihmidati Al Faiza, S.E.
Libra Hayatin, S.Sos., M.M.
Lista Sari Anggraini, S.AP. |
| c. Bidang Penyebarluasan Informasi | : Muhlasin, S.Pd.I.
Mohammad Khadziqun Nuha,
M.Pd.I.
Ulfi Nurfaiza, M.Sos.
Dimas Prakoso Nugroho, M.A. |
| d. Bidang Sistem Informasi | : Zurip Prastyo, S.Kom.
Irfan Asnawi, S.Kom. |
| e. Bidang Pengaduan
dan Penyelesaian
Sengketa Informasi | : Dr. Binti Mualamah, S.Ag., M.Pd.
: Eka Ratna Glis Purnamasari, S.Si,
M.Pd.
Lutva Nurun Nabilla, S.H. |
| f. Bidang Penyedia Informasi | : Masruroh Tri Handayani,
S.Ag.,M.Pd.
Dr. Nur Kholis, M.Pd.I.
Apriliyah, S.Kom., M.M.
Isno, S.Kom, M.M.
Miftachul Hidayah, M.E.
Zakiyul Fuad Zein, S.E., M.M.
Dr. Ahmad Yuzki Faridian Nawafi,
M.Pd. |
| IV. PPID Pelaksana | |
| a. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum | :Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor,
M.Ag.
Prof. Dr. Drs. Asrop Safi'i, M.Ag.
Asrovin Fuad Ahsan, S.H.I. |
| b. Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan | : Dr. Sutopo, M.Pd. |

- Dr. Luluk Atirotu Zahroh, S.Ag.,
M.Pd.
Nanang Purwanto, M.Pd.
- c. Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah : Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami,
Lc, M.A.
Dr. Uswah Wardiana, M.Si.
Utari Dwi Rahmawati, S.Pd.
- d. Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam : Prof. Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.
Edo Galih Permadi, S.Pd., M.M.
- e. Pascasarjana : Prof. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.
Prof. Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd.
M. Fathun Nadhor, M.Ag.
- f. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat : Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.
Didin Wahyudin, M.Pd.
Ghinanjar Akhmad Syamsudin,
S.Pd.
- g. Lembaga Penjaminan Mutu : Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
Fahmi Arif, M.H.
Ardiana Fatma Dewi, M.Stat.
- h. UPT Perpustakaan : Dr. Ahmad Fahrudin, M.Pd.I.
Nafahatin Nur, S.IIP.
- i. UPT Teknologi Informasi dan
Pangkalan Data : Muh. Ridhlo Al Qodri Sri Utomo,
M.A.
Bram Andika Ahmad Al`Aziz, S.Kom.
- j. UPT Bahasa : Emmi Naja, Ph.D.
Eti Ulyana, S.E.
- k. UPT Ma`had Al Jamiah : Dr. Zuhri, S.Ag., M.Si.
Mohamad Aris Murtadho, M.Pd.I.
- l. UPT Pengembangan Karier : Latif Amrullah, M.A., Ph.D.
Febri Tri Cahyono, M.Pd.
- m. Satuan Pengawas Internal : Dr. Ahmad Yunus, M.Pd.I.
Samsul Bakri, S.Pd.I., M.Pd.
Linda Tety Suciawanty, S.E.



REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAIFUDDIN ZUHRI TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2026-2027

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Atasan PPID

- 1) Tugas:
Melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal pelayanan informasi publik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Fungsi:
 - a) Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari seluruh unit;
 - b) Pemberian arahan kepada PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d) Perwakilan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam sengketa informasi publik;
 - e) Pemberian persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - f) Pemberian rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - g) Penetapan Daftar Informasi Publik;
 - h) Pengembangan laman (website) informasi publik dengan mengacu pada laman Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama RI; dan
 - i) Pemberian data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama Kementerian Agama RI dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - j) Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - k) Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 - l) Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

B. Tim Pertimbangan

- 1) Tugas:
Memberikan pertimbangan dan saran kepada Atasan PPID dan PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- 2) Fungsi:
 - a) Pemberian pertimbangan kepada Atasan PPID atas tanggapan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Pemberian saran dalam pengklasifikasian informasi yang dilakukan oleh PPID; dan
 - c) Pemberian pertimbangan kepada PPID dalam pelayanan permohonan informasi publik.

C. PPID Utama

- 1) Tugas:
Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Fungsi:
 - a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) Pengoordinasian dan pengonsolidasian proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) Pengoordinasian dan pengonsolidasian pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
 - e) Pelaksanaan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f) Penentuan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g) Pelaksanaan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h) Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
 - i) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- a. *Bidang Layanan Informasi*
- 1) Tugas:
Melaksanakan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
 - 2) Fungsi:
 - a) Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - b) Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - c) Penyedia informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - d) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
- b. *Bidang Penyebarluasan Informasi*
- 1) Tugas:
Melaksanakan kegiatan publikasi, diseminasi, dan distribusi informasi publik agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
 - 2) Fungsi:
 - a) Pelaksanaan strategi penyebaran informasi publik melalui berbagai media komunikasi;
 - b) Pengelolaan dan pengembangan konten informasi publik yang akan disebarluaskan;
 - c) Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka publikasi kegiatan dan kebijakan universitas;
 - d) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik terkait keterbukaan informasi; dan
 - e) Pemantauan dan evaluasi efektivitas penyebaran informasi publik.
- c. *Bidang Sistem Informasi*
- 1) Tugas:
Mengelola dan mengembangkan sistem informasi yang menunjang layanan keterbukaan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat.
 - 2) Fungsi:
 - a) Perancangan, pengelolaan, dan pemeliharaan laman (website) dan sistem informasi PPID dengan mengacu pada laman Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama RI;
 - b) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data dan dokumentasi publik;
 - c) Pengamanan data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Integrasi sistem informasi antarunit di lingkungan universitas dalam rangka pelayanan informasi publik;

- e) Pemastian menu PPID, Daftar Informasi Publik, dan informasi wajib lainnya tersedia dan mudah diakses pada laman resmi universitas; dan
- f) Pemantauan dan evaluasi kinerja sistem informasi secara berkala untuk peningkatan kualitas layanan publik.

d. *Divisi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi*

- 1) Tugas:
 - 3) Melakukan advokasi dan mewakili UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam penyelesaian sengketa informasi.
- 2) Fungsi:
 - a) Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - b) Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - c) Mewakili UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - d) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi; dan
 - e) Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

e. *Bidang Penyedia Informasi*

- 1) Tugas:

Menyediakan dan mengolah data yang akan disajikan sebagai Informasi Publik; melakukan klasifikasi jenis informasi, serta mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Fungsi:
 - a) Membantu PPID memutakhirkan Informasi Publik secara berkala;
 - b) Mengumpulkan seluruh dokumen dari Bidang dan/atau unit terkait untuk diteruskan kepada PPID;
 - c) Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian informasi, dan dokumentasi;
 - d) Melaksanakan konsultasi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
 - e) Membantu PPID melakukan verifikasi dan validasi Informasi Publik.

D. PPID Pelaksana

- 1) Tugas:

Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Fungsi:
 - a) Pelaksanaan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - b) Pengonsolidasian proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c) Pengumpulan dokumen Informasi Publik dari seluruh Bidang dan/atau unit terkait;
 - d) Pembantuan pelaksanaan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - e) Pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - f) Penjaminan ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - g) Permintaan klarifikasi dan penugasan kepada Bidang terkait dalam rangka pengujian konsekuensi atau penyusunan pertimbangan tertulis

atas Informasi Publik yang dikecualikan atau permohonan informasi yang ditolak.

E. Penutup

Demikian pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelayanan informasi publik PPID UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur di kemudian hari.

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

